BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwa bank itu tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit dan menjadi perantara di dalam suatu lalu lintas pembayaran.

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Kasmir (2002:11) menyatakan: "bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya".

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan suatu badab usaha yang bergerak dibidang keuangan dan melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat

yang kekurangan dana atau membutuhkan dana serta melaksanakan jasa-jasa perbankan lainnya.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat di bagi menjadi sebagai berikut :

1. Sebagai penghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu :
 a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 b. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan lainnya.
 c. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seprti usaha simpanan giro, deposito, dan tabungan.
2. Sebagai penyalur dana. Dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.
3. Sebagai pelayan jasa bank. Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

1. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

2.1.4 Pengertian Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa: **"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank". (Kasmir, 2007:63)**

Adapun pengertian deposito menurut penulis adalah suatu simpanan dari pihak ketiga dan jika ada penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena *penalty rate* (denda). Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

2.1.5 Pengertian Simpanan Masyarakat

Simpanan masyarakat merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank sebagai suatu aspek yang sangat penting bagi usaha suatu bank, dan selanjutnya dipergunakan sebagai dana dalam aktivitas pemberian kredit, di mana kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang lancar atau tidaknya kegiatan usaha masyarakat.

Simpanan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai suatu sumber daya yang dapat dipergunakan bank yang berasal dari masyarakat biasanya dalam

bentuk simpanan yang umumnya disebut giro *(demand deposit),* deposito berjangka *(time deposit),* tabungan *(saving).*

Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 butir (5), tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang di kutip oleh **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan**, menyatakan bahwa :

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". (Kasmir, 2007:348)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa simpanan merupakan titipan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian-perjanjian tertentu, sedangkan simpanan masyarakat adalah sejumlah sumber daya dan atau dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dan yang berhasil dihimpun oleh bank berdasarkan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh bank dan penyimpan yaitu masyarakat. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Giro
2. Simpanan Tabungan
3. Simpanan Deposit

2.1.6 Simpanan Deposito *(Time Deposit)*

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito adalah deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif lebih tinggi dari simpanan sebelumnya.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito dan sertifikat deposito. Jadi simpanan deposito merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito dan sertifikat deposito.

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito Menurut **Kasmir** dalam bukunya **Manajemen Perbankan,** menyatakan bahwa:

"Jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia ini adalah:

1. Deposito Berjangka

2. Sertifikat Deposito

3. Deposito *On Call*".

(Kasmir, 2007:64)

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito

tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jatuh temponya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun Pemindah bukuan dan setiap deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima.

2. Sertifikat Deposito

Seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepaada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka. Baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah nominal yang diinginkan.

3. Deposito *On Call*

Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deposan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar, misalnya Rp. 30.000.000,- (tergantung bank yang bersangkutan) dan sementara waktu belum bisa digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Namun sebelum deposit on call dicairkan deposan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOCnya. Besarnya DOC biasanya dihitung

perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.1.7 Pengertian Bunga

Bunga adalah ”harga” dari (penggunaan) *loanable funds*, atau bisa diartikan sebagai dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau dana investasi, karena menurut teori klasik bunga adalah ”harga” yang terjadi di pasar investasi. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga (tingkat bunga kredit), maka keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayarkan untuk dana investasi tersebut sebagai ongkos untuk penggunaan dana (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil.

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada 3 macam bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya (Kasmir,2004:152,yaitu):

1. Bunga simpanan, merupakan harga beli yang harus di bayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai ransangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank.
2. Bunga pinjaman merupakan bunga yang di bebankan kepada peminjam atau harga jual yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman harga jual. Contoh harga jual adalah bunga kredit konsumtif.

3. Biaya-biaya, ditentukan oleh bank seperti biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran dan biaya-biaya lain yang dikenal dengan nama *fee based.*

Ketiga macam bunga ini merupan komponan utama faktor biaya dana yang harus di keluarkan oleh bank kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman dan biaya merupakan pendapatan bank yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, jika bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bungan pinjaman kredit ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004:81) adalah:

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sector industry apabila perusahaan-perusahaan dari industry tersebut akan meminjam dana, maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sector lain.
3. Pemerintah dapat memamfaatkan suku bunga untuk mengontrol uang yang beredar.

2.1.8 Pengertian Suku Bunga

Menurut Kasmir, (2002:121) suku bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvesional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1. Bunga Simpanan

 Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar kepada nasabahnya. Sebagai contoh : jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

 Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh : bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikelurkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan dana yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya. Sabagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

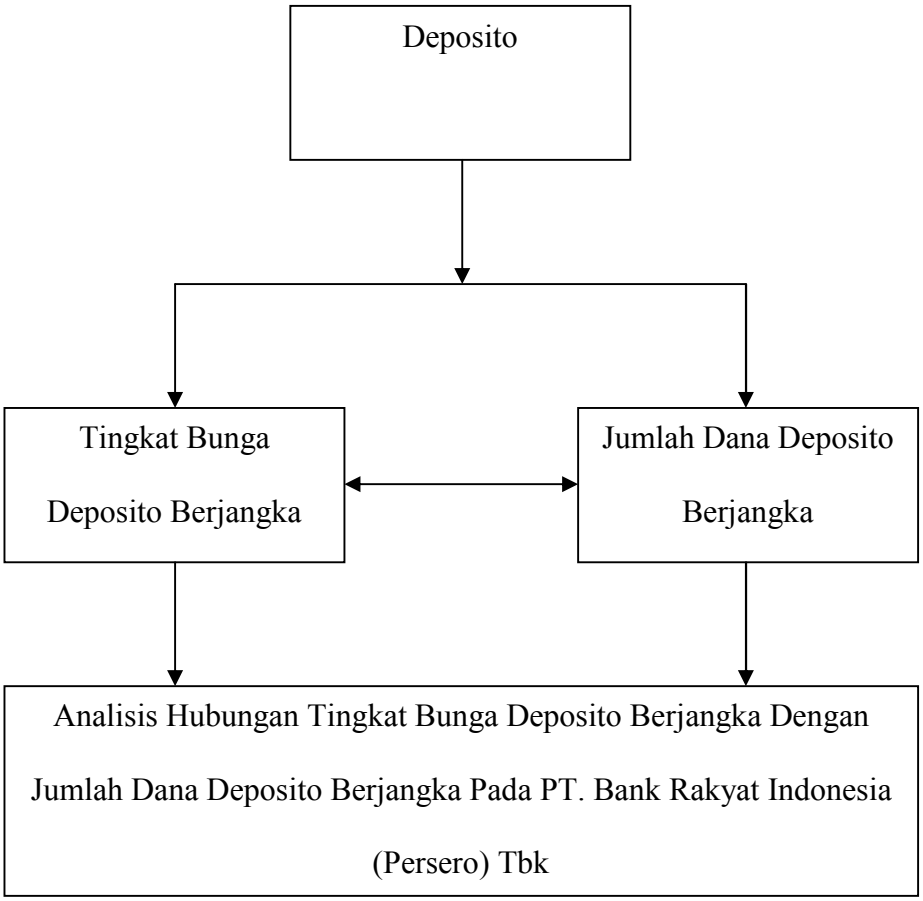
2.2 Kerangka Pemikiran

Bank mempunyai peranan penting dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kegiatannya menghimpun dana masyarakat bank mempunyai tiga sumber yaitu terdiri dari giro, tabungan, dan deposito.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dikutip oleh **Kasmir** menyatakan bahwa: **"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank". (Kasmir, 2007:63)**

Perkembangan tingkat bunga deposito berjangka pada berbagai bank ternyata banyak mengalami kenaikan dan penurunan yang secara signifikan dari tahun ketahunnya. Perkembangan tingkat bunga deposito berjangka mengalami penurunan dari tahun ketahunnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia dalam 4 tahun belakangan ini, dan dengan terjadinya penurunan tingkat bunga deposito berjangka bisa berdampak pada jumlah dana deposito berjangka.

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran